



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ꦧꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦁꦲꦶꦢꦸꦥ

Jalan Wonosari–Yogyakarta Km.03 Siyono Wetan, Logandeng, Playen 55861

Telepon: (0274) 391 440, Faksimile: 391 440

Posel: lh@gunungkidulkab.go.id, Laman: lh.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR: 15 /2023

TENTANG

PERSETUJUAN

PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KEGIATAN RUMAH POTONG HEWAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL DI PADUKUHAN WARENG, KALURAHAN SEMANU,
KAPANEWON SEMANU, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa Kegiatan Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul di Padukuhan Wareng, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul merupakan kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- b. bahwa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul di Padukuhan Wareng, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, secara administrasi dan secara substansi sudah dapat diterima berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Nomor: 600.81/298 tanggal 11 Mei 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul di Padukuhan Wareng, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada:
- a. Nama Kegiatan: Rumah Potong Hewan
 - b. Jenis Usaha/Kegiatan: Pemotongan Hewan
 - c. Penanggungjawab Kegiatan :
Nama : Wibawanti Wulandari, S.P. (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul)
Alamat: Padukuhan Ledoksari, Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.
 - d. Alamat Lokasi Kegiatan : Padukuhan Wareng, Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul
 - e. Luas Lahan : 3.856 m²
 - f. Luas Bangunan RPH : 1.460 m²
 - g. Jumlah Tenaga Kerja : 18 orang (Operasional)
 - h. Kesesuaian Ruang : Kegiatan Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah mendapatkan Dokumen Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang (RPPR) dari Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 71/RPPR-TKPRD/2020, tertanggal 27 Oktober 2020
 - i. Persetujuan Teknis: untuk Kegiatan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Persetujuan Teknis berupa:
 - 1) Dokumen Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Pembangunan Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul yang sudah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Nomor: 045/KPTS/2022, tertanggal 10 Agustus 2022

- 2) Dokumen Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Badan Air Permukaan Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul, yang sudah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Nomor: 660.3/297, tertanggal 11 Agustus 2022 Hal Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul
 - 3) Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun, sebagaimana tertuang dalam UKL-UPL Kegiatan Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul
- j. Persyaratan pemenuhan ketentuan Persetujuan Teknis:
- 1) Penanggungjawab Kegiatan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib memenuhi persyaratan terkait dengan lingkup Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Nomor: 045/KPTS/2022
 - 2) Penanggungjawab Kegiatan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib memenuhi persyaratan terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Nomor: 660.3/297, tertanggal 11 Agustus 2022
 - 3) Penanggungjawab Kegiatan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib memenuhi persyaratan terkait dengan lingkup Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun yang tertuang dalam UKL-UPL Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul

- k. Perubahan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, wajib dilakukan apabila:
- 1) ada perubahan penanggungjawab kegiatan,
 - 2) ada perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup,
 - 3) ada perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup,
 - 4) ada perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan, atau
 - 5) tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- KEDUA : Penanggung jawab Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak yang tertuang dalam matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - b. memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis sebelum Standar Layak Operasional (SLO) diterbitkan;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - d. melakukan pengelolaan Limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;
 - e. mengajukan Permohonan perubahan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila direncanakan untuk melakukan perubahan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf k; dan
 - f. memiliki Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah berkaitan dengan bidang kegiatannya sesuai tahapan perizinan.

- KETIGA : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan:
1. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
 2. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- KEEMPAT : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini berlaku selama Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana Diktum KESATU berlangsung.
- KELIMA : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini agar dilakukan penyesuaian apabila dikemudian hari ternyata belum sesuai dengan Sistem Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Resiko (OSS RBA) dan/atau Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIBG).
- KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 11 Mei 2023

KEPALA,

ANTONIUS HARY SUKMONO

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul;
3. Panewu Semanu;
4. Lurah Semanu.